

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA
PERGURUAN TINGGI DI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA
PERGURUAN TINGGI DI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IIS NURLAILIYA

NIM : 1520035

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang
Disabilitas Pada Perguruan Tinggi Di Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



IIS NURLAILIYA
NIM. 1520035

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Iis Nurlailiya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : IIS NURLAILIYA
NIM : 1520035
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang
Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2024
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 19900917 201903 2 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Iis Nurlailiya
NIM : 1520035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalafudin, M.A.
NIP. 197306221000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	Ẓal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	Zai	z	-

12	س	sa'	s	-
13	ش	Syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	Qaf	q	-
22	ك	Kaf	k	-
23	ل	Lam	l	-
24	م	Mim	m	-
25	ن	Nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-

28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدِيَّة : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-- َ --	Fathah	a	a
2	-- ِ --	Kasrah	i	i
3	-- ُ --	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*
 سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وْـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
----	-------------	------	-------	------

1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السَّنَةِ : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Maslechah, dan Ayah tercinta, Bapak Saronu, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang, kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu.
2. Kakakku satu-satunya, Agus Arif Yanto, S.I.P. Terimakasih atas segala dukungan moril maupun materil. Memberikan banyak pembelajaran kepada penulis, serta selalu mengingatkan penulis tentang sebuah tanggung jawab. Harapan penulis, dimanapun nantinya kaki kita berpijak semoga langkah kaki kita selalu memiliki alasan untuk pulang.
3. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan: Laily Rosya Salma H, Fitra Widya Astuti, Allaily Nuzulia Savana, Wafa Alfida, Alfa Himawati, Isa Fathul Vania, yang telah memberikan motivasi, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam karya ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.
6. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Iis Nurlailiya. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa namun terimakasih karena tetap memilih untuk menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah walau sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, Kamu hebat.



MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“ Nikmatilah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tahu betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”



ABSTRAK

Iis Nurlailiya, 2024. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si.

Penelitian ini membahas pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan. Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hal tersebut menunjukkan bahwa semua orang termasuk para penyandang disabilitas berhak mendapatkan Pendidikan, memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Namun pada praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas saat menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi di Pekalongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kebijakan, mahasiswa penyandang disabilitas, dan mahasiswa lainnya di universitas yang ada di Pekalongan dan observasi langsung ke perguruan tinggi di Pekalongan. Data sekunder merupakan data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip universal, prinsip saling bergantung, prinsip non

diskriminasi, dan prinsip tanggung jawab negara yang ada pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Akibat hukum tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pendidikan tinggi akan mendapatkan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; penghentian kegiatan pendidikan; pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan.

Kata Kunci : Hak Atas Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Perguruan Tinggi



ABSTRACT

Iis Nurlailiya, 2024. *Fulfillment of the Right to Education for Persons with Disabilities at Universities in Pekalongan. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Syarifah Khasna, M.Si.

This study discusses the fulfillment of the right to education for persons with disabilities at universities in Pekalongan. Based on Article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads: "Everyone has the right to develop themselves through the fulfillment of their basic needs, has the right to receive education and obtain benefits from science and technology, art and culture, in order to improve their quality of life and for the welfare of humanity." This shows that everyone, including people with disabilities, has the right to receive education, obtain science and technology, art and culture, in order to improve their quality of life. However, in practice, there are still various challenges and obstacles experienced by people with disabilities when studying at universities in Pekalongan.

The method used in this study is: empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with policy makers, students with disabilities, and other students at universities in Pekalongan and direct observation at universities in Pekalongan. Secondary data is library data that includes published documents on law.

The results of the study show that the fulfillment of the right to education for people with disabilities at universities in Pekalongan still does not fully meet the universal principles, the principle of interdependence, the principle of non-discrimination, and the principle of state responsibility contained in the principles of human rights. As a legal consequence of not fulfilling the right to education for

persons with disabilities, the Government, Regional Government and higher education providers will receive administrative sanctions in the form of: written warning; cessation of educational activities; suspension of permits for providing education; and revocation of permits to provide education.

Keywords: *Right to Education, People with Disabilities, Universities*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.

7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril dan materil selama ini.
8. Orang terdekat dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not de
KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not de
NOTA PEMBIMBING	
PENGESAHAN	Error! Bookmark not de
PEDOMAN TRANSLITERASI	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. <u>PENDAHULUAN</u>	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Kegunaan Penelitian.....	
E. Kerangka Teoretik	
F. Penelitian yang Relevan	
G. Metodologi Penelitian.....	
H. Sistematika Penulisan.....	

BAB II. TEORI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI

- A. Hak Asasi Manusia..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pendidikan Nasional..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penyandang Disabilitas..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III. PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PERGURUAN TINGGI PEKALONGAN Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Profil kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Profil kampus Universitas Pekalongan (UNIKAL) **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Profil kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) . **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Profil kampus Itnstitut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU)..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Profil kampus Akademi Analisis Kesehatan (AAK) Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada Perguruan Tinggi Pekalongan di Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PERGURUAN TINGGI DI PEKALONGAN Error! Bookmark not defined.

- A. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**


- B. Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi Di Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Prinsip Univesal **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Prinsip Saling Bergantung **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Prinsip Non Diskriminasi..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Prinsip Tanggung Jawab Negara **Error! Bookmark not defined.**
- C. Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas **Error! Bookmark not de**

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN Error! Bookmark not de




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengenyam Pendidikan.....**
- Gambar 3.1 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.....**
- Gambar 3.2 Kampus Universitas Pekalongan (UNIKAL)**
- Gambar 3.3 Kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP)..... Error! Bookmark not de**
- Gambar 3.4 Kampus Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU).....**
- Gambar 3.5 Kampus Akademi Analis Kesehatan (AAK) Pekalongan.....**



DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara.....

1. Wawancara dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan kampus UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Wawancara dengan bagian kemahasiswaan kampus Universitas Pekalongan (UNIKAL)
3. Pada kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP)
4. Pada kampus Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU)
5. Pada kampus Akademi Analis Kesehatan Pekalongan (AAK) Pekalongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Bahwa hak tersebut tidak akan terwujud dengan baik jika tidak ada intervensi negara. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam artian pemenuhan bersifat mutlak oleh negara. Jaminan hak atas pendidikan telah ditegaskan di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pada pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu” Pada pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga merumuskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya.” Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama ketika orang dewasa dan

terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas agar dapat tumbuh, berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah.¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa : *“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan penguatan khususnya dalam Pendidikan, dengan mengakui hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan yang inklusif, aksesibilitas yang memadai, dan

¹ Faiqhatul Husna, “Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i6*, No. 1 (2019): <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/10454/pdf>

dukungan yang diperlukan sesuai kebutuhan mereka. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan penuh terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikannya guna menyetarakan kepentingan mereka dengan masyarakat yang lain. Hak Pendidikan ini mencakup hak untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, bebas diskriminasi, akses yang sama bagi semua individu, hak untuk memilih Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, serta hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Landasan hukum inilah menjadi keinginan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai tanggung jawab pemerintah.² Hak atas pendidikan tidak hanya menjadi milik warga negara yang normal secara fisik dan psikis. Namun dengan prinsip *equal access*, maka warga negara berkebutuhan khusus (difabel) yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sensorik juga berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kondisinya.


Namun belum semua perguruan tinggi di Indonesia memenuhi hak pendidikan para mahasiswa penyandang disabilitas, padahal setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Menurut data riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, Terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia. Masalahnya, di dunia Pendidikan menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), akses Pendidikan kepada kaum disabilitas

² Hendra Dude, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam" 16, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1831>

masih tergolong rendah. BPS menyebutkan terdapat 30,7% penyandang disabilitas yang tidak tamat sekolah sampai Tingkat Pendidikan menengah.

Gambar 1.1

Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengenyam Pendidikan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Periode 2016-2019

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun karena keterbatasan peneliti maka penelitian ini hanya terbatas pada pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas di Pekalongan baik di kota maupun kabupaten. Pekalongan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki 10 Universitas yang terdiri dari : Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Pekalongan (UNIKAL), Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ Pekalongan), Akademi Analis Kesehatan Pekalongan

(AAK Pekalongan), STIMIK Widya Pratama Pekalongan, Universitas Diponegoro (PSDKU UNDIP Pekalongan), Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP), Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan.

Akan tetapi belum semua Universitas ini mampu memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas dengan sebagaimana mestinya. Namun ada juga beberapa Universitas dari berbagai ragam fakultas yang mencoba menjadi kampus inklusi meskipun realitanya masih ada beberapa kekurangan dalam pelayanan dan pelaksanaan kebijakan untuk para penyandang disabilitas. Karena keterbatasan penulis, maka penulis hanya meneliti 5 Universitas yang ada di Pekalongan, 3 diantaranya adalah Universitas yang mempunyai nama cukup besar di Pekalongan yaitu : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan 2 Universitas lainnya yaitu Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama dan Akademi Analis Kesehatan. Terdapat 2 mahasiswa penyandang disabilitas di kampus Akademi Analis Kesehatan dan Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama, Namun di data mahasiswa penyandang disabilitas di kampus UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Universitas Pekalongan tidak memiliki data nya atau belum terarsipkan dengan baik.

Oleh karena itu, peneliti akan memilih topik yang akan diteliti dengan judul skripsi “PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PERGURUAN DI TINGGI PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian merujuk pada manfaat dan fungsi yang dihasilkan dari suatu penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di jelaskan maka adapun manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melalui penelitian tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi di Pekalongan. Diharapkan menjadi bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan.

- b. Diharapkan dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji mendalam berkaitan dengan pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan pendidikan.
- c. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan.

b. Bagi peneliti

Selain memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Mengetahui lebih dalam mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Pekalongan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan pendidikan.

E. Kerangka Teoretik

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan beberapa kerangka teori yang digunakan oleh peneliti dalam membuat penelitian yang berkenaan dengan judul

yang dipilih. Kerangka teori ini akan dijadikan sebagai landasan penulis dalam menelisis lebih jauh penelitian.

1. Hak Asasi Manusia

Tujuan dari negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang berarti negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban dalam melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali, hal ini berarti bahwa HAM adalah tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Hak-hak itu melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap dan HAM sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa semua orang termasuk para penyandang disabilitas adalah sama dan memiliki hak dalam kehidupan yang merupakan anugerah dari sang pencipta.³

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu, universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu : kesetaraan dan non diskriminasi.

a. Prinsip *Universal (Universality)*

Prinsip Universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa

³ Rompis, Kartika Gabriela, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum*, Vol. IV no. 2 (2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/11441/11030>

agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan atropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini adalah bahwa dalam hak asasi manusia sama-sama penting, oleh karenanya tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak asasi manusia. Jika salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi.

c. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti, bahwa suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas Pendidikan.

d. Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa, satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislative dengan baik, manakala hak atas pendidikannya terpenuhi. Dengan terpenuhinya hak mendapat Pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari caleg dan partai politik yang mengusungnya dengan baik.

e. Prinsip Non Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap prang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu dengan lainnya. Misalnya ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan Pendidikan dan lain-lain.

f. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, Dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda diperlakukan sama pula.

g. Tanggungjawab Negara (*State's Responsibility*)

Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun domestic.⁴

Hak atas Pendidikan yaitu sebuah sarana untuk mewujudkan hak-hak lain dan merupakan hak asasi manusia. Tanpa adanya Pendidikan mustahil untuk seseorang dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terealisasinya hak Pendidikan dan pengembangan martabat manusia menunjukkan telah terjadinya kesejahteraan yang kuat.⁵ Hak atas Pendidikan tidak hanya menjadi milik warga negara yang normal secara fisik dan psikis. Namun dengan prinsip *equal access*, maka warga negara berkebutuhan khusus (difabel) seperti kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial juga berhak untuk

⁴ Maulana, "Modul 2 Hukum Hak Asasi Manusia (KUM302) Materi 2 Prinsip Hak Asasi Manusia", Makalah Universitas Esa Unggul, 2018

⁵ Laila Marotus Khoiriyah, "Hak Pendidikan Terhadap Warga Negara Indonesia Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Ekosob" *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 no. 2 (2018) <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/202/174/377>

memperoleh Pendidikan yang sesuai dengan kondisinya. Hak atas Pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 menentukan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, Bahagia dan Sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Artinya bahwa pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warga yang tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak asasi yang dimilikinya.⁶

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan oleh penulis guna mengetahui hubungan keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Penulis akan mengetahui pembeda pada penelitian yang akan dibuat dengan penelitian terdahulu, serta dengan adanya penelitian terdahulu penulis akan mengetahui dan menentukan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk pengklasifikasian berdasarkan judul, titik pembeda dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu dalam bentuk uraian seperti berikut:

⁶ Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, “Hak Atas Pendidikan di Jawa Timur” *Jurnal Ilmu Hukum*16, no. 28 (2018-2019) <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/1793/1519>

Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Mohammad Baihaki ⁷	Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang	2023	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas dan apa kendalanya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak	Perbedaannya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas yang ada di perguruan tinggi Pekalongan dan apa saja upaya yang

⁷ Mohammad Baihaki, "Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
		Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso.		Penyandang Disabilitas	dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Pekalongan dalam memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas. Persamaannya adalah jenis penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian empiris.
2	Rohmi Ahsan Hidayat ⁸	Pemenuhan Hak	2020	Hasil dari penelitian ini adalah	Perbedaannya adalah hasil

⁸ Romi Ahsan Hidayat, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII Sebagai Kampus *RAHMATAN LIL' ALAMIN* Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam" *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
		<p>Penyang dan Disabilitas di UII sebagai kampus</p> <p><i>RAHMATAN LIL ALAMIN</i></p> <p>N Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam</p>		<p>bagaimana konsep <i>rahmatan lil 'alamin</i> terkait penyandang disabilitas yang sudah diterapkan di Universitas Islam Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum islam. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa komitmen Universitas Islam Indonesia belum maksimal</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:</p> <p>Bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di perguruan tinggi Pekalongan ? Apakah sudah sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang dan apa saja upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi Pekalongan</p>

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
				dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dilihat dari penerapan aksesibilitas yang belum sesuai dengan standar penerapan aksesibilitas yang ada pada peraturan-peraturan pemerintah.	dalam memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas. Persamaan ya adalah penelitian yang dilakukan sama sama menggunakan penelitian lapangan atau yuridis empiris.
3	Ridho Arya Pratama ⁹	Pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang	2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan	Perbedaannya adalah: hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana

⁹ Ridho Arya Pratama, "Pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung" *Skripsi*, Universitas Lampung 2019

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
		<p>dang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Lampung</p>		<p>dengan memberikan fasilitas Pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan terendah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya balai rehabilitasi pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya</p>	<p>memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas di perguruan tinggi pekalongan, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh perguruan tinggi pekalongan dalam memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas di perguruan tinggi pekalongan. Persamaan adalah:</p>

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
				SDM yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.	metode penelitian yang digunakan sama sama menggunakan penelitian hukum empiris.
4	Ahmad Yunus ¹⁰	Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak	2022	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Demak tidak	Perbedaanya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusi

¹⁰ Ahmad Yunus, "Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak" *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
		Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak		 <p>sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya unit layanan disabilitas, sarana dan prasarana yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas serta ketersediaan guru pendamping khusus bagi penyandang disabilitas yang tidak terakomodir.</p>	<p>al penyandang disabilitas di perguruan tinggi Pekalongan dan apa saja upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi Pekalongan dalam memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas. Persamaan ya adalah penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan kualitatif.</p>
5	Bhirela	Pemenuh	2022	Hasil	Perbedaan

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
	Aurani ¹¹	han Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)		penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tidak semua anak penyandang disabilitas terpenuhi hak pendidikannya. Pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dilakukan dengan cara di sekolahkan. Kemudian ada pula anak yang tidak di sekolahkan	nya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di perguruan tinggi Pekalongan dan apa saja upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi Pekalongan dalam memenuhi hak

¹¹ Bhirela Aurani, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga" *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta 2022

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
				<p>oleh orang tuanya, dikarenakan orang tua khawatir jika anak mereka akan merepotkan orang lain. Setiap keluarga memiliki ketahanan keluarganya masing-masing, mereka menganggap anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, serta dalam keluarga tersebut dinilai telah memenuhi beberapa aspek ketahanan</p>	<p>konstitusional penyandang disabilitas. Persamaan adalah penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.</p>

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
				negara.	

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yakni menggunakan penelitian yuridis empiris. Yang berarti bahwa penelitian hukum terkait dengan penerapan ketentuan hukum normative secara *in action* yang ada di setiap kalangan masyarakat dengan kata lain melakukan analisis untuk masalah pada penelitian ini memakai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi yaitu mengenai pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan¹².

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang

¹² Enggal, Aflah Syafiqoti, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pematang", *Skripsi* (Pekalongan: Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

bersifat praktis.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menguraikan pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah mengacu pada suatu tempat yang akan dilakukan penelitian dan telah disesuaikan dengan judul penelitian. Di Pekalongan kurang lebih terdapat 10 Universitas baik negeri maupun swasta, yaitu : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, ITS NU, Politeknik Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Universitas Pekalongan, Universitas Diponegoro (PSDKU Pekalongan), STIMIK Widya Pratama Pekalongan dan sebagainya. Namun karena keterbatasan peneliti maka penelitian ini dilakukan di 5 Universitas yang ada di Pekalongan, yaitu : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, ITS NU, Akademi Analis Kesehatan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: sumber data primer, dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

¹³ Jonathan Sarwono, "Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif : Mungkinkah?", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 9 no.2 (2009): 119-132 <https://media.neliti.com/media/publications/98208-ID-memadu-pendekatan-kuantitatif-dan-kualit.pdf>

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diambil langsung dari sumber data asli di lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas yang ada di perguruan tinggi Pekalongan.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum, meliputi :
 - 1.) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d) Undang-Undang 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
 - h) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

- i) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- j) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- k) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan bacaan dan jurnal hukum yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang didapat menggunakan teknik:

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung dengan situasi dan kondisi atau peristiwa di lapangan untuk dicatat informasi dari yang peneliti saksikan selama penelitian mengenai pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas di beberapa universitas yang ada di Pekalongan.

b. Wawancara/Interview

Yakni melakukan tanya jawab dengan individu yang ditemui di lapangan. Dalam situasi ini, berisi data dan informasi yang dihasilkan dari interaksi wawancara dengan pihak yang relevan dengan studi yang dilakukan oleh penulis yakni yang awalnya dengan para pemangku kebijakan akademik yaitu kepala bagian kemahasiswaan dan

beberapa mahasiswa penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan. Namun karena terdapat keterbatasan penulis sehingga di beberapa universitas yang ada di Pekalongan maka penulis tidak mewawancarai semua mahasiswa penyandang disabilitas akan tetapi wawancara dengan beberapa mahasiswa lainnya yang terdapat di universitas yang ada di Pekalongan.

c. Dokumentasi

Yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Yakni dengan menggunakan Analisis Interaktif.¹⁴ Yang dalam proses penelitiannya melalui 4 tahapan, yaitu: 1.) Pengumpulan data: data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. 2.) Reduksi data adalah : proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 3.) Penyajian data adalah: kegiatan Ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan

¹⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*17, no. 33 (2018): 81 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691/6594>

akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. 4.) Penarikan kesimpulan, upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Penelitian dengan menggunakan analisis interaktif ini data yang didapatkan dari lapangan.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Yang tercantum dalam sistematika untuk penulisan penelitian ini yaitu dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang bertujuan untuk tercapainya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga perlu adanya sistematika yang diantaranya seperti berikut:

BAB I : yang berisi Pendahuluan yang didalamnya tercantum mengenai hal-hal yang mengatur bentuk dari penelitian yang didalamnya berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Penelitian yang relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: merupakan Landasan Teori yang memuat bahasan terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan. Bab ini merupakan penjelasan umum mengenai Hak Asasi Manusia, Pendidikan Nasional, Penyandang Disabilitas.

BAB III: Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang hasil penelitian. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

¹⁵ Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*17, no. 33 (2018): 81

<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691/6594>

Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan, Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas.

BAB IV: Bab ini akan membahas pembahasan dari penelitian. Penulis akan secara sistematis membahas Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di pekalongan.

BAB V: Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari bab-bab sebelumnya, dan memuat saran-saran oleh penulis dan pihak-pihak terkait.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan. Maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut : Penelitian ini menemukan Gambaran utuh bahwa pemenuhan hak atas Pendidikan dan aksesibilitas layanan Pendidikan tinggi di Pekalongan masih jauh dari idealitas sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan. Penyelenggara Pendidikan tinggi masih dilakukan menggunakan standart umum yang belum mengadopsi model bersifat inklusif. Dua Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah, *pertama* Perguruan tinggi di Pekalongan belum memenuhi hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas dilihat dari 4 Prinsip-prinsip HAM (Universal, Saling Bergantung, Non Diskriminasi, Tanggung Jawab Negara) aksesibilitas Pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Hal ini dapat disimpulkan dari kondisi berikut yaitu **Pembangunan fasilitas** secara mobilitas masih bersifat simbolik dilihat dari sarana dan prasarana yang belum semua terakomodasi sebagaimana mestinya, belum menjamin hak-hak spesifik penyandang disabilitas, layanan teknologi, informasi dan komunikasi dibuat dengan skema regular dan masih menghambat penyandang disabilitas untuk mengaksesnya seperti tidak ada nya

kebijakan khusus yang dibuat untuk penyandang disabilitas.

Kedua, akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas, yaitu negara akan mendapatkan sanksi karena tidak bisa memenuhi hak konstitusionalnya para penyandang disabilitas. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pendidikan tinggi akan mendapatkan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; penghentian kegiatan pendidikan; pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan. Hak asasi manusia menetapkan bahwa negara memiliki tiga kewajiban: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini dapat mengakibatkan tuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakmauan atau ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban ini disebut pelanggaran pasif. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain dan kepentingan umum. Pasal 73 menyatakan bahwa tidak ada pihak yang boleh merusak hak asasi yang diatur. Selain itu, Pasal 104 menetapkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia

B. Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi di Pekalongan. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya pengembangan kebijakan inklusif, perguruan tinggi perlu merumuskan dan menerapkan

regulasi yang inklusif dan spesifik bagi penyandang disabilitas, memastikan bahwa semua aspek Pendidikan, termasuk administrasi dan pelayanan, memenuhi kebutuhan mereka.

2. Diperlukannya peningkatan aksesibilitas fasilitas, fasilitas fisik perlu diperbaiki dengan lebih serius, termasuk penyediaan lift, jalur akses yang ramah disabilitas, dan ruang kelas yang sesuai. Hal ini harus dilakukan bukan hanya secara simbolis, tetapi dengan perencanaan yang matang.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala, menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif yang diambil efektif dalam memenuhi hak Pendidikan penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Tentang Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

BUKU

DR. Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2017)

Natalia Zhaciko Mozres, “Hak Pendidikan Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Lex et societatis* 8 (3), 2020.

Peter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : (Kencana Prenada Media Group, 2005)

Rebecca M.M Wallace and Kenneth Dale-Risk, *International Human Rights, Text and Materials*, Sweet & Maxwell, (A Thomson Company, London 2001)

RR, Putri A. Primasari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 (Temanggung, Jawa Tengah, 2019)

JURNAL

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*17, no. 33 (2018)

Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*5, no.1, (2018)

- Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*1 (2), 161-174, (2017.)
- Emilia Kristiyanti, "Model Penyelenggara Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual : Studi Kasus di DKI Jakarta", *Indonesian Journal of Religion an Society*01, No.1, (2019)
- Faiqhatul Husna, "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan" *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i6*, No. 1 (2019)
- Hengki Nurhuda, "Masalah-Masalah Pendidikan Nasional : Faktor-Faktor dan Solusi Yang Ditawarkan", *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar*5, no.2 (2020): 127-137.
- Jonathan Sarwono, "Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif : Mungkinkah?", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*,9 no.2 (2009)
- Laila Marotus Khoiriyah, "Hak Pendidikan Terhadap Warga Negara Indonesia Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Ekosob" *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 no. 2 (2018)
- Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (2016)
- Malthuf Siroj, "Problem Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*4 (1), 2020
- Melkianus Suluh, "Perspektif Pendidikan Nasional", *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika*,2 no.1 (2018)

- Retno Kusniati, “ Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum” Jurnal Ilmu Hukum 4 (5), 2011.
- Rompis, Kartika Gabriela. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” Lex Administratum, Vol. IV no. 2 (2020)
- Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, “Hak Atas Pendidikan di Jawa Timur” Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 28 (2018-2019)
- Yosef Patandung, Selvi Panggua, “Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional”, Jurnal Sinestesia 12, No.2 (2022)
- Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustaman Badri, “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia” Jurnal Justisia : Jurnal ilmu hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 3 (2), 205-224, 2019.

SKRIPSI

- Ahmad Yunus, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022
- Bhirela Aurani, ”Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga” Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta 2022
- Enggal, Aflah Syafiqoti. “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pematang.” Skripsi, Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Mohammad Baihaki, “Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati

Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Ridho Arya Pratama, “Pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung” Skripsi, Universitas Lampung 2019

Romi Ahsan Hidayat, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di UII Sebagai Kampus RAHMATAN LIL’ ALAMIN Perspektif Hukum HAM di Indonesia dan Hukum Islam” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

INTERNET

Akademi Analis Kesehatan “Profil Kampus AAK Pekalongan” <https://aakpekalongan.ac.id/website/> (Diakses 23 September 2024)

Easy Uni, “Tentang Universitas Pekalongan” https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pekalongan (Diakses Pada 23 September 2024)

Halim, “Profil Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan” <https://dashboard-ldikti6.kemdikbud.go.id/?3042a07e3c63355611c3e3a785dd14a11cce6823659e054a391719f6b5a07730> (Diakses 23 September 2024)

S, Asran “Profil Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan” https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_K.H._Abdurrahman_Wahid_Pekalongan (Diakses 23 September 2024)

Wikipedia “Profil Perguruan Tinggi Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan”
<https://itsnupekalongan.ac.id/> (Diakses 23 September 2024)

WAWANCARA

Abdul Ghofur, Kaprodi Akademi Analis Kesehatan, di wawancarai oleh Iis Nurlailiya, Akademi Analis Kesehatan Pekalongan, 9 Oktober 2024

Abdul Razak Naufal, Kepala Bagian Kemahasiswaan ITS NU, diwawancarai oleh Iis Nurlailiya, Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama, 8 Oktober 2024

Ahmad Ridho, Mahasiswa Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama, diwawancarai oleh Iis Nurlailiya, Institut Teknologi & Sains Nahdlatul Ulama, 8 Oktober 2024

Aniq Fara, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, diwawancarai oleh Iis Nurlailiya, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, 30 September 2024

Dhimas Ilham Sejati, Kepala Bagian Kemahasiswaan UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan, diwawancarai oleh Iis Nurlailiya, UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan, 27 September 2024

Faradina, mahasiswa Universitas Pekalongan, diwawancarai oleh Iis Nurlailiya, Universitas Pekalongan, 30 September 2024

Fatah Tegar Saputra, Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Pekalongan, diwawancarai oleh Iis Nurlailiya, Universitas Pekalongan, 30 September 2024

Fatimah Azzahra, Mahasiswa Penyandang Disabilitas UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, diwawancarai

oleh Iis Nurlailiya, UIN K.H Abdurrahman wahid
pekalongan, 25 September 2024

Hildasari, Mahasiswa Akademi Analisis Kesehatan,
diwawancarai oleh Iis Nurlailiya, Akademi Analisis
Kesehatan, 9 Oktober 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

1. Nama : Iis Nurlailiya
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 3 April 2002
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Gondorio, RT 04/RW 014, Doro
6. No. HP : 0857-4174-8621

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Saroni
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Maslechah
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dukuh Gondorio, RT 04/RW 014, Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. MIS WRINGINAGUNG
2. MTs S HIDAYATUL ATHFAL
3. MAN PEKALONGAN
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

